

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Yosanda Syahwa Septyani

Email: yosanda.s.s@gmail.com

Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Abstract

Minors frequently fall victim to perpetrators of sexual abuse crimes, which constitute offenses that disrupt the physical, mental, and social interaction development of children. Educational institutions, intended to be environments free from threats to children, instead fail to provide security for students and do not offer avenues for reporting and legal enforcement. This study aims to examine the implementation of legal system protections for child victims of indecent assault in educational settings within this country by evaluating the application of constitutional and statutory laws.

The following research employs a juridical normative approach, grounded in positive legal provisions, particularly Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023. This approach is utilized to analyze legal norms governing child protection, especially in the domains of prevention and management of violence in educational environments. These legal norms, related to child protection, are thoroughly examined through this

Article History

Received:

November 2025

Reviewed:

November 2025

Published:

November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

method, with emphasis on aspects of prevention and handling of violence incidents in educational institutions.

Keywords: *Child protection, Sexual violence in education, Legal protections for minors, Juridical normative approach*

PENDAHULUAN

Anak mempunyai posisi sentral penting pada dinamika kehidupan manusia serta kelestarian suatu bangsa. Martabat dan harga diri sebagai manusia yang lengkap melekat pada diri anak, sehingga keduanya wajib dijaga, dihormati, serta dilindungi oleh masyarakat. Secara konstitusional, negara diwajibkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh secara optimal, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban ini diberlakukan agar hak-hak anak dapat diwujudkan secara efektif oleh pemerintah. Namun, di lapangan, kepemilikan hak anak tersebut masih sering diabaikan, terutama ketika anak menjadi korban kejahatan seksual di area mengemban ilmu sebagai area yang nyaman dan aman bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Secara kontruksi sosial, perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang menyimpang dalam norma masyarakat bahkan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Hal ini karena reaksi yang ditimbulkan ialah stigma dan labelisasi kepada pelaku maupun korban. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kondisi psikis pelaku maupun korban.¹ Bagi korban, dampak yang dialami cukup berat dalam bentuk fisik maupun psikis bahkan berpotensi terjadinya depresi.²

Fenomena kejahatan seksual mengarah pada anak di lingkungan sekolah ialah bentuk kesesatan perilaku terhadap anak. Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada luka secara fisik, melainkan juga mencakup konsekuensi lain yang lebih kompleks, baik secara psikologis

¹ Universitas Ahmad et al., "Sexual Harassment in Boys : An Overview of Child Victims and Child Perpetrators in Indonesia," *Birat Journal of Health Sciences* 11, no. 1 (2023): 1–20.

² Rohan Collier, "Pelecehan Seksual (Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas)" (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1998), 1.

maupun sosial juga menyisakan luka mental yang berkepanjangan, sehingga mengganggu pertumbuhan emosional dan kemampuan sosial anak. Lebih menyedihkannya lagi, pelaku dengan tindakan tersebut biasanya merupakan individu dengan kewenangan dan kepercayaan, seperti guru, pengurus, atau teman sebaya yang lebih besar usianya. Tindakan kekerasan seksual merupakan gambaran dari kemerosotan moral.³ Siapapun dapat menjadi pelaku dan menjadi korban, tindakan ketidaksesuaian ini tidak hanya menargetkan pada individu dewasa, melainkan anakpun turut menjadi sasaran para penjahat seksual.⁴ Subjek anak mempunyai potensi besar sebagai korban serta sasaran objek bagi pelaku karena dianggap memiliki fisik yang lemah sehingga peluang munculnya perlawanan sangatlah rendah.⁵

Setiap satuan pendidikan seyogianya berfungsi sebagai lingkungan yang melindungi dan mendukung anak dalam belajar, tanpa adanya ancaman kekerasan ataupun gangguan yang dapat menghambat perkembangan mereka dalam mempelajari ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keterampilan hidup. Namun, justru di tempat seperti itu, kekerasan seksual bisa terjadi karena sistem pengawasan di sekolah kurang baik, budaya diam di mana korban tidak berani membuka mulut, serta kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender dan isu seksual. Banyak kasus kekerasan seksual baru diketahui setelah berlangsung bertahun-tahun, karena korban terpaksa diam akibat tekanan dari orang-orang di sekitarnya, ancaman dari pelaku, atau tidak tahu cara melaporkan kejadian tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif yang berlaku belum mampu menjamin anak-anak korban kejahatan seksual dengan baik juga memberikan rasa aman serta keadilan yang mereka butuhkan. Dari segi kapabilitasnya, mayoritas anak yang menjadi korban akan tindak pidana tersebut terjadi pada lingkaran terdekatnya baik dari lingkungan keluarga, pendidikan, maupun sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kejahatan terkait kesusilaan berupa kejahatan susila terhadap anak dapat terjadi tanpa memandang tempat, waktu, dan oleh siapapun itu. Pada hakikatnya, meskipun anak merupakan orang yang belum cakap hukum ia tetap berhak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi yang dimilikinya.⁶

³ Salami et al., "Portrait of Sexual Harassment Victims and Religious Support of the Parents in Aceh," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 313–26, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.470>.

⁴ Abdul Muhid et al., "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif," *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>.

⁵ Muamal Gadafi, Jamaluddin, dan Hasriany Amin, "Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak" (Kendari: Literacy Institute, 2019), 1.

⁶ Afifatun Nahar, Izatun Nisa, dan Mala Asfiya, "Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (26 Februari 2022): 27, <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.545>.

Salah satu masalah utama dalam menegakkan hukum terhadap kasus kejahatan seksual terhadap individu dibawah umur dalam lingkungan sekolah yakni kurangnya fakta data yang cukup dan kurangnya keberanian korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Anak korban sering kali tidak bisa menjelaskan secara jelas bagaimana kekerasan itu terjadi, sedangkan pelaku bisa mengubah situasi karena memanipulasi korban dengan latar belakang posisinya atau status sosial yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, proses hukum justru terhambat atau bahkan tidak berjalan karena tekanan dari lingkungan sekolah atau keluarga pelaku. Selain itu, masih banyak orang yang berpikir bahwa kasus seperti ini lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga hak anak untuk mendapatkan keadilan bisa terabaikan.

Padahal, upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi serta mereka memperoleh rasa aman dan pemulihan yang layak tidak hanya berfokus menindak pelaku saja. Untuk pencegahan, perlu dilakukan sosialisasi di sekolah, pembentukan layanan konseling, serta pengawasan oleh pihak yang berwenang. Sementara itu, upaya pemulihan berupa pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban agar dapat hidup normal kembali. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua aspek ini memiliki peranan sentral dalam mewujudkan konsep perlindungan anak secara komprehensif.

Selain itu, peran sekolah sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Sekolah harus memiliki aturan dan cara kerja yang jelas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta bekerja sama dengan lembaga seperti P2TP2A, KPAI, dan polisi. Namun, di lapangan, masih banyak sekolah yang belum punya kebijakan yang jelas atau belum tahu tugas mereka dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Karena kurangnya pemahaman ini, banyak kasus tidak diurus secara hukum, sehingga pelaku tidak dihukum dan korban tidak mendapat keadilan.

Dalam konteks proses hukum, penegak hukum memegang peran krusial tidak hanya dalam menegakkan keadilan, tetapi juga dalam menjamin perlindungan korban anak kekerasan seksual. Perlindungan ini mencakup upaya fundamental untuk memastikan anak diperlakukan secara layak dan terhindar dari trauma atau penderitaan berulang (*reviktimisasi*) selama berjalannya seluruh tahapan peradilan.

Prinsip kepentingan terbaik anak wajib menjadi landasan utama bagi setiap tindakan hukum, mulai dari fase penyelidikan dan penyidikan hingga proses persidangan. Oleh karena itu, perlakuan khusus telah ditetapkan bagi anak yang menjadi korban, merujuk pada

kerangka regulasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara spesifik, perlakuan khusus ini berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam institusi pendidikan telah teridentifikasi sebagai suatu isu multiaspek yang rumit, yang membutuhkan strategi penanganan komprehensif dari berbagai perspektif, mencakup dimensi yuridis, sosial, dan etis (moral). Oleh sebab itu, menjadi esensial untuk melaksanakan penelitian mendalam yang berfokus pada perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penelitian ini memiliki urgensi ganda: pertama, untuk melakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas regulasi hukum yang berlaku dalam memberikan proteksi optimal kepada korban; dan kedua, untuk menganalisis secara detail implementasi serta kinerja peraturan tersebut, baik pada level lembaga pendidikan maupun di kalangan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademis dan praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak. Dengan demikian, diharapkan juga muncul rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat, agar dapat menciptakan pendidikan dengan wilayah yang aman, bebas dari kekerasan, serta menjunjung martabat anak sebagai generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini berfokus pada pengkajian literatur hukum secara komprehensif, meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin dan pandangan para ahli hukum. Fokus utama kajian adalah terkait dengan isu perlindungan anak dan regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara terstruktur dan mendalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual di

lingkungan pendidikan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana bentuk perlindungan tersebut telah selaras dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahan Hukum Primer, mencakup peraturan perundang-undangan inti, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023.
- Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel akademis.
- Bahan Hukum Tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, yang digunakan sebagai penunjang interpretasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Proses ini mencakup tahapan mempelajari, memahami, dan kemudian menghubungkan secara sinergis antara berbagai norma hukum yang relevan dengan teori serta praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil dari proses analisis normatif ini selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang memiliki validitas logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengerikan, yang konsekuensinya berdampak signifikan terhadap keberlangsungan dan masa depan kehidupan anak. Fenomena ini tidak hanya merusak prospek individu korban secara personal, tetapi juga menimbulkan implikasi negatif terhadap struktur sosial secara lebih luas.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak tetap menjadi permasalahan krusial yang memerlukan perhatian serius dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi penegak hukum. Komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan anak telah ditegaskan melalui ratifikasi instrumen internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Meskipun landasan hukum internasional telah ada, implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang luput dari pelaporan atau tidak ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: norma sosial (pandangan masyarakat), keterbatasan pemahaman hukum yang dimiliki oleh korban atau keluarga, serta hambatan prosedural dan birokrasi dalam proses peradilan.⁷

A. Bagaimana kerangka perundang-undangan di Indonesia menjamin dan menetapkan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks lingkungan pendidikan?

Indonesia memfasilitasi bentuk perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai landasan hukum yang melindungi korban, terkhusus anak sebagai korban. Dalam perihal ini, perlu dipahami bahwa kedua aturan tersebut mengatur hal-hal yang berbeda namun memiliki korelasi, supaya dapat memberikan perlindungan yang komprehensif. Mari kita bahas lebih jauh mengenai poin-poin penting dari kedua aturan tersebut.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak sebagai pembaharuan sistem hukum di Indonesia menambahkan perlindungan yang sangat spesifik terhadap anak, termasuk perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan yang bersifat khusus ini sebagai bentuk perlindungan yang berhak didapat oleh anak dalam kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap ancaman yang dapat mengganggu dirinya dan kehidupannya dalam masa tumbuh kembang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Daripada hal tersebut, perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁷ Agustini, Ika dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Rechtenstudent Journal, No 2 Vol 3 (Agustus 2024): 343

Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.⁸

Lingkungan pendidikan didefinisikan sebagai seluruh elemen eksternal di luar diri individu (anak) yang berfungsi sebagai sarana, badan, atau lembaga formal tempat proses edukasi berlangsung. Konsekuensinya, lingkungan ini merupakan bagian integral dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara umum, fungsi esensial dari lingkungan pendidikan adalah memfasilitasi interaksi optimal bagi peserta didik dengan berbagai konteks di sekitarnya. Konteks ini mencakup dimensi fisik, sosial, dan budaya, serta pemanfaatan beragam sumber daya pendidikan yang tersedia. Melalui interaksi yang terfasilitasi ini, tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Lebih lanjut, lingkungan pendidikan juga dirancang secara strategis untuk menjamin bahwa seluruh proses edukasi dapat berlangsung secara efisien dan efektif.⁹

Pemerintah dan Otoritas Publik wajib melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, serta korban pornografi sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah tidak boleh memberikan celah dan harus memberikan perlindungan yang optimal terutama terhadap anak korban eksploitasi seksual. Bentuk perlindungan ini meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak korban eksploitasi seksual, adanya pemantauan pelaporan, serta sanksi yang diberikan kepada berbagai perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak.¹⁰

Kemudian dalam pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Maka selanjutnya dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹¹

Adapun dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Dalam hal tindak

⁸ Muhammad Dacha Ramadhan dan Hari Soeskandi, *Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren*. Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 1 (Juni 2023): hlm. 68.

⁹ https://docs.google.com/document/d/1m9q_3VSDY__PG2qba7ei36YWcf1cwuCCSCSLyXCclml/e dit?tab=t.0

¹⁰ Op. cit., hlm. 68

¹¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76 D dan pasal 81 ayat (1).

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”¹² Ketentuan hukum secara eksplisit menetapkan bahwa apabila pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah individu yang memiliki tanggung jawab, otoritas, atau hubungan kepercayaan terhadap korban (misalnya, orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik), tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat merugikan (*aggravated offense*).

Hal ini didasarkan pada argumen bahwa subjek hukum tersebut sesungguhnya memiliki kewajiban utama untuk menyediakan perlindungan bagi anak. Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia ini, yang diwujudkan melalui eksploitasi dan kekerasan seksual, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan bertentangan langsung dengan fungsi perlindungan yang seharusnya diemban. Karena itu, undang-undang memberikan hukuman yang lebih berat, yaitu sepertiga dari ancaman hukuman utama, sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi anak serta bentuk pembelajaran mengingatkan individu yang menyalahgunakan posisi dan kepercayaannya.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan inovasi hukum bagi korban kejahatan asusila anak. Poin-poin utamanya meliputi:

1. Definisi lebih luas

UU TPKS menetapkan pengertian lebih dalam mengenai kejahatan seksual, mencakup 19 jenis tindak pidana seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta persetubuhan terhadap anak. Definisi ini amat dibutuhkan dengan tujuan memastikan perlindungan hak anak sebagai korban dan memperjelas batasan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Penambahan Kategori Pelaku

Salah satu elemen krusial dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah adanya perluasan kategori subjek pelaku tindak pidana. UU ini secara eksplisit mencakup individu yang memiliki hubungan tanggung jawab atau relasi khusus dengan korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, maupun pihak lain yang memiliki kedekatan tertentu.

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (3).

Penambahan kategori pelaku ini memperluas cakupan yuridis untuk pelaksanaan penyelidikan dan penuntutan. Perluasan ini signifikan karena memungkinkan penindakan terhadap pelaku yang sebelumnya berpotensi luput dari jerat hukum, mengingat eksploitasi mereka sering kali disamarkan oleh adanya hubungan kepercayaan atau kedekatan khusus dengan korban.

3. Pemfokusan pada Korban

UU TPKS memprioritaskan terhadap kepentingan terbaik korban dengan mengatur hak-hak korban seperti hak atas penanganan kasus secara rahasia, perlindungan selama proses hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta hak atas restitusi yang adil. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan korban dan pemulihan lebih maksimal.

4. Perlindungan Khusus untuk Anak

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan khusus yang diatur dalam hukum. Bentuk-bentuk perlindungan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan profesional selama seluruh proses hukum, serta akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis. Pemberian perlindungan ini memiliki tujuan ganda: yang pertama adalah mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap korban, dan yang kedua adalah memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh (*holistik*), sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal.

5. Pencegahan

Selain menjalankan penegakan hukum, UU TPKS juga mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye publik, serta pembentukan budaya yang menolak kekerasan seksual. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan statistik angka kekerasan seksual terhadap individu dibawah umur dengan meningkatkan *awareness* dan kewaspadaan masyarakat.¹³

B. Melalui strategi apa upaya penegakan hukum diimplementasikan oleh lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan, serta bagaimana mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dijalankan dalam lingkungan pendidikan?

¹³ Herli Antoni, Asmak UI Hosnah, Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 15 Nomor 02, (2024), hlm. 239.

Tingkat pemahaman publik mengenai mekanisme pelaporan dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih berada pada level yang rendah. Kondisi ini menyebabkan korban dan/atau keluarganya seringkali tidak memiliki informasi yang memadai mengenai instansi yang berwenang untuk menerima laporan atau tahapan prosedural yang harus dilalui.

Kebingungan ini diperparah oleh adanya persepsi terhadap proses hukum yang rumit dan inefisiensi birokrasi. Situasi ini semakin sulit karena keterbatasan akses informasi publik mengenai layanan pendampingan korban, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga-lembaga lain yang fokus pada perlindungan anak. Di sisi lain, budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia menjadi faktor penghambat signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik untuk melaporkan insiden kekerasan seksual. Dalam struktur sosial patriarkal, perempuan dan anak seringkali diposisikan secara subordinat, yang berimplikasi pada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib sosial yang wajib disembunyikan. Konsekuensi dari kombinasi faktor-faktor ini adalah banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap, sehingga gagal mendapatkan penanganan yang memadai serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.¹⁴

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memegang peranan strategis dalam upaya penegakan hukum di institusi pendidikan. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum administratif yang mengisi celah antara penegakan hukum pidana (yang diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak) dengan mekanisme internal pendidikan. Melalui peraturan ini, setiap satuan pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyusun prosedur pelaporan dan perlindungan korban, serta memastikan tidak adanya praktik pembiaran terhadap kekerasan seksual. Dengan demikian, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menjadi bentuk konkret implementasi prinsip *due diligence* negara dalam melindungi hak anak dalam lingkungan pendidikan, sekaligus mendukung sistem peradilan pidana dengan memberikan jalur pelaporan dan pencegahan melalui birokrasi yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 pada pasal 24 tentang pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

¹⁴ Ibid., hlm. 241.

Kekerasan berbunyi “(1) Satuan pendidikan membentuk TPPK. (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. (3) Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.”¹⁵

Ketentuan di Pasal 24 menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai tim yang bertugas mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah. Membentuk TPPK adalah bentuk penerapan tanggung jawab institusional di bidang pendidikan, agar setiap kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, dapat ditangani dengan cepat, jelas, dan bertanggung jawab tanpa harus menunggu bantuan dari pihak berwajib.

Dengan adanya TPPK, lembaga pendidikan diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan, pendidikan, serta menciptakan suasana belajar dengan rasa aman terbebas dari ancaman kejahatan apapun. Daripada hal tersebut, ketentuan dalam ayat (3) memberikan ruang fleksibilitas bagi lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki keterbatasan tenaga, agar tetap bisa menjalankan fungsi TPPK melalui kerja sama antar lembaga yang didukung oleh Dinas Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memastikan perlindungan anak berlaku secara merata di semua tingkat pendidikan, tanpa terkecuali, dengan menempatkan pencegahan dan perlindungan korban sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah diakui dan dijamin dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, implementasi ketentuan perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan.

1. A. Jaminan Perlindungan dan Sanksi Pidana (UU Perlindungan Anak)

Perlindungan hukum bagi anak meliputi aspek hukum dan penindakan pidana terhadap pelaku: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit

¹⁵ Permenidikbudristek No. 46 Tahun 2023 pasal 24 ayat (1-3).

menjamin perlindungan khusus bagi anak terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

B. Perluasan Perlindungan Korban (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berperan dalam memperluas cakupan perlindungan yang sudah ada. Perluasan ini mencakup definisi tindak pidana kekerasan seksual yang lebih komprehensif, penambahan kategori subjek pelaku, serta memberikan penekanan kuat pada hak-hak korban. Hak-hak korban yang dijamin secara spesifik meliputi penanganan kasus yang menjaga kerahasiaan, pemberian restitusi (ganti rugi), dan akses terhadap layanan pemulihan fisik serta psikologis.

2. Implementasi dan Upaya Pencegahan di Lembaga Pendidikan

Upaya penegakan hukum dan pencegahan di lingkungan pendidikan diperkuat melalui instrumen administratif: Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memainkan peran strategis sebagai kerangka kerja pencegahan dan penanganan internal. Regulasi ini mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). TPPK berfungsi sebagai mekanisme *due diligence* institusional untuk mencegah, melaporkan, dan menangani kasus kejahatan asusila terhadap secara efisien dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung sistem peradilan pidana.

3. Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka hukum sudah kuat, tantangan implementasi yang ditemukan adalah: Masih sering terjadinya pengabaian hak anak di lapangan. Kurangnya pelaporan yang efektif dan lambatnya tindak lanjut karena budaya diam, tekanan dari lingkungan atau keluarga pelaku, serta kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan. Tingkat pemahaman masyarakat dan keluarga yang rendah mengenai mekanisme pelaporan.

Secara keseluruhan, reformasi hukum telah menciptakan pondasi yang solid namun, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada penguatan peran TPPK, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta komitmen aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip "kepentingan terbaik anak" dan menghindari *reviktimisasi*.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6792. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

Abdul Muhid et al., "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif," *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>.

Afifatun Nahar, Izatun Nisa, dan Mala Asfiya, "Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (26 Februari 2022): 27, <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.545>.

Agustini, Ika dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Rechtenstudent Journal, No 2 Vol 3 (Agustus 2024): 343

Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 15 Nomor 02, (2024), hlm. 239.

https://docs.google.com/document/d/1m9q_3VSDY__PG2qba7ei36YWcf1cwuCCSCSLyXCclml/edit?tab=t.0. Diakses 12 November 2025

Muamal Gadafi, Jamaluddin, dan Hasriany Amin, "Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak" (Kendari: Literacy Institute, 2019), 1.

Muhammad Dacha Ramadhan dan Hari Soeskandi, *Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren*. Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 1 (Juni 2023): hlm. 68.

Rohan Collier, "Pelecehan Seksual (Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas)" (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1998), 1.

Salami et al., "Portrait of Sexual Harassment Victims and Religious Support of the Parents in Aceh," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 313-26, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.470>.

Universitas Ahmad et al., "Sexual Harassment in Boys : An Overview of Child Victims and Child Perpetrators in Indonesia," *Birat Journal of Health Sciences* 11, no. 1 (2023): 1-20.